

## ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN ATAS TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

Emita Ika Imaniar<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [emitaikaimaniar@gmail.com](mailto:emitaikaimaniar@gmail.com)<sup>1</sup>, [rhaty07@gmail.com](mailto:rhaty07@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Implementation, Policy, VAT  
Collection, Digital Transactions

Currently the Directorate General of Taxes needs a special strategy to collect revenue from the tax sector, because the impact of the COVID-19 pandemic has also attacked the economic sector and contracted income from several other business sectors, so that the DJP has lost some potential tax revenue from sectors affected by the pandemic. So it is necessary to expand other tax bases which could provide potential state revenue. The Minister of Finance responded freely to the situation where foreign digital companies enjoyed a significant market presence in Indonesia, supported by the COVID-19 pandemic situation which encouraged people to actively utilize digital technology to meet their daily needs. The aim of this research is to analyze the implementation of VAT collection on digital transactions in Indonesia. Implementation of policies Digital VAT collection is analyzed using Charles Edward III's theory, using four indicators of successful policy implementation, namely communication, resources, disposition/attitude of implementers and organizational structure. Apart from that, researchers also analyzed the obstacles and efforts in implementing digital VAT collection policies in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques in this research were literacy studies, interviews and documentation. The results of this research explain that the implementation of the VAT collection policy on digital transactions in Indonesia has gone quite well based on the four indicators in George Charles Edward III's theory. This success is proven by the realization of state revenue from PMSE VAT collection of 8.1 trillion rupiah in a 2 year period, from August 2020 to August 2022. Apart from that, the Directorate General of Taxes is also still committed to remaining active in collaborating by appointing PMSE business actors. as a collector. Regarding obstacles, DJP faces several obstacles in implementing this policy, but continues to strive to overcome existing obstacles.

### PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Pajak merupakan hal yang sangat penting karena 80% dari penerimaan

negara bersumber dari pajak. Jika penerimaan pajak menurun dan selalu tidak mencapai target penerimaan, maka akan menyebabkan defisit APBN. Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak terus meningkat. Selama 5 tahun terakhir (2016- 2020), realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Capaian penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 rata rata mencapai 85,97%. Tahun pajak 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai 89,25% dari target yang ditetapkan, namun jika kita amati ada penurunan target yang ditetapkan oleh pemerintah dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tahun 2020 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp. 1.198,82 triliun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, namun realisasinya hanya mencapai Rp 1.069,98 triliun. Pemerintah menurunkan target penerimaan pajak tahun 2020 hingga 10% menjadi Rp1.198,8 triliun dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.332,1 triliun. Penurunan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Adanya kebijakan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakibat pada penekanan peredaran bruto beberapa sektor bisnis dan kenaikan yang signifikan juga pada beberapa sektor bisnis lainnya. Salah satu sektor bisnis yang semakin bertumbuh pesat di kala pandemi ini adalah transaksi digital. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Indonesia peningkatan transaksi menggunakan digital meningkat 25% hingga Juli tahun 2020 lalu. Pandemi ini mempengaruhi segala aspek kehidupan dan pola perilaku masyarakat. Saat ini transaksi digital digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi hampir semua kebutuhan mereka. Oleh karena itu transaksi digital ini sangat potensial dan bahkan penting untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak memerlukan strategi khusus untuk mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak, karena dampak pandemi COVID-19 ini juga menyerang sektor ekonomi dan mengkontraksi penghasilan dari beberapa sektor lainnya, sehingga DJP kehilangan beberapa potensi penerimaan pajak dari sektor terdampak pandemi tersebut. Maka dibutuhkan perluasan basis pajak lainnya yang bisa jadi potensi penerimaan negara. Menteri Keuangan merespons situasi di mana perusahaan digital asing menikmati keberadaan pasar yang signifikan di Indonesia dengan bebasnya, didukung dengan adanya situasi pandemi COVID-19 ini yang mendorong masyarakat secara aktif memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa aplikasi atau platform digital yang mengalami peningkatan jumlah pengguna contohnya seperti Zoom, Netflix, TikTok, Google Classroom, dan Google Meet. Penulis tertarik untuk menganalisis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital di Indonesia, membahas bagaimana implementasi pemungutan PPN atas transaksi digital terhadap penerimaan negara, dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PPN oleh pelaku usaha PMSE dan upaya yang tepat untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN ATAS TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK”.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Definisi pajak menurut Mardiasmo (2018:3) ialah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
2. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** : Menurut Untung Sukardji (2015), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak penjualan yang pada dasarnya dipungut beberapa kali dari pertambahan nilai yang terjadi dalam beberapa tahapan jalur produksi dan distribusi. PPN

adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-undang PPN. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

3. **Pembeli Barang** : adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian Barang Kena Pajak tidak berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
4. **Implementasi** : merupakan peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Suatu kebijakan dapat menunjukkan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya atau tidak jika sudah diimplementasikan. Implementasi merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan atau peraturan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan atau peraturan tersebut dibuat.

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual merupakan suatu model konseptual yang menunjukkan hubungan logis antara faktor atau variabel yang telah diidentifikasi untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian (Sinulingga, 2014). Kerangka konseptual akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang digunakan yang selanjutnya dianalisis secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan permasalahan dalam penelitian. Kerangka konseptual dalam penyelesaian masalah penelitian yang berkaitan dengan implementasi pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi digital melalui PMSE. Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan teori dari George Charles Edward III dalam Subarsono (2021) tentang implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur organisasi. Penelitian ini akan menganalisis penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital di Indonesia, serta hambatan dan upaya dalam penyelesaian masalah tersebut. Hal tersebut akan tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan memberikan tinjauan komprehensif dari fenomena yang dibahas. Analisis disajikan dalam bentuk deskripsi, jika ada data yang ditemukan dan disajikan dalam angka, itu tidak dimaksudkan untuk diuji secara statistik, hanya untuk memperkuat dan mendukung analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017: 9), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dari generalisasiberdasarkan fakta dan teori yang digunakan dalam penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital di Indonesia**

Dalam implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital di Indonesia peneliti menggunakan indikator teori implementasi dari Model George C. Edwards III dalam Subarsono (2021). Pembahasan dari hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi merupakan salah satu unsur yang penting demi terciptanya implementasi kebijakan yang efektif. Dalam implementasi kebijakan pemungutan PPN PMSE, komunikasi dilakukan secara internal birokrasi dan eksternal kepada para pihak pelaksana kebijakan pemungutan PPN PMSE ini. Dalam implementasi pemungutan PPN PMSE, Direktorat Jenderal Pajak juga memulainya dengan melakukan komunikasi dengan para pelaku usaha PMSE yang akan ditunjuk. Menurut salah satu narasumber dari Kring Pajak, pada awal terbitnya ketentuan PMK- 48/PMK.03/2020, DJP melakukan komunikasi dengan para pelaku usaha PMSE yang akan ditunjuk untuk dapat mengetahui proses bisnis existing dan kesiapan para pelaku usaha PMSE dalam penerapan kebijakan ini. Dengan begitu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menyusun peraturan turunan dari PMK-48/PMK.03/2020 yaitu PER-12/PJ/2020 dengan mempertimbangkan proses bisnis para pelaku usaha PMSE, agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan prinsip *ease of doing business*.

2) Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan harus memenuhi unsur kecukupan dan kualifikasi, kewenangan, informasi, sarana dan prasarana. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi pemungutan PPN PMSE sudah terpenuhi. Pemungut PPN PMSE yang ditunjuk sudah memenuhi kualifikasi sesuai dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 PMK- 60/PMK.03/2022, para pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki kualifikasi dan kecukupan terkait pemahaman tentang kebijakan pemungutan PPN PMSE. Dari sisi kewenangan, Direktorat Jenderal Pajak sudah cukup memiliki kewenangan sebagai pelaksana kebijakan pemungutan PPN PMSE dengan ditetapkannya peraturan sebagai dasar hukum implementasi pemungutan PPN PMSE yaitu PERPU-1/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020, Pasal 44E ayat 2 huruf (f) UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021, PMK- 60/PMK.03/2022 dan PER-12/2020.

3) Sikap/ Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan menentukan keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan. Para pelaksana kebijakan pemungutan PPN PMSE terdiri dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan para pengguna jasa layanan digital dan/ atau pembeli barang digital. Dalam implementasi kebijakan pemungutan PPN PMSE, Account Representative KPP Badan dan Orang Asing merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan Fungsional Penyuluh Pajak di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (Kring Pajak), merupakan pihak yang melakukan sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya untuk membuat para pegawainya memahami peraturan terkait kebijakan pemungutan PPN PMSE. Komitmen pegawai Kring Pajak yaitu dapat memberikan informasi terkait kebijakan pemungutan PPN PMSE secara valid dan update. Kring Pajak telah memiliki sistem untuk dapat menyampaikan informasi secara konsisten dan terjamin validitas atau kebenarannya. Sikap pelaksana kebijakan dari sisi fiskus harus dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan kewenangannya. Dari sisi pelaku usaha PMSE harus patuh dalam melakukan kewajibannya sebagai pemungut PPN PMSE.

#### 4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi suatu kebijakan. Ada dua karakteristik utama struktur organisasi, yaitu standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit di luar organisasi). Dalam implementasi kebijakan pemungutan PPN PMSE ini, Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki SOP khusus, terkait petunjuk pelaksanaannya mengikuti peraturan umum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemungutan PPN PMSE, Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam perolehan data untuk kegiatan ekstensifikasi (penunjukkan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut) dan dalam hal penerapan sanksi pemutusan hak akses. Selain itu, dalam implementasi pemungutan PPN PMSE, khususnya dalam penyusunan peraturan terkait pemungutan PPN PMSE yaitu dalam penentuan threshold atau batasan kriteria tertentu untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Terkait dengan batasan nilai transaksi, Direktorat Jenderal Pajak memperhatikan best practice dari beberapa negara dan benchmark dengan beberapa negara yang telah menerapkan hal yang sama, benchmark yang paling mendekati adalah batasan yang ditetapkan Australian Taxation Office (ATO), karena Australia menetapkan threshold/ batasan dengan nilai transaksi 750 dollar (mendekati angka 600 juta rupiah). Terkait batasan kriteria ini, Direktorat Jenderal Pajak juga mengadopsi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan tersebut merupakan peraturan Kementerian Perdagangan.

## 2. Kendala atau Hambatan terkait Kebijakan Pemungutan PPN atas Transaksi Digital di Indonesia

Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemungutan PPN PMSE ini adalah:

- 1) Belum adanya data tanggal pembayaran yang valid dari bank persepsi yang ditunjuk, yang mana data tersebut dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi keterlambatan penyetoran. Karena data tanggal pembayaran tidak tersedia secara real time, maka sanksi keterlambatan penyetoran belum dapat diterapkan.
- 2) DJP menghadapi kendala terkait pencarian data sebagai dasar penunjukkan pemungut PPN PMSE.
- 3) Website terkadang error mendekati batas waktu pelaporan, yang dapat menyebabkan pelaku usaha PMSE terlambat menyampaikan laporan triwulanan.
- 4) Belum adanya SOP tentang tata cara pemrosesan pemberitahuan pelaku usaha PMSE untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut. Tidak diatur jangka waktu pemrosesannya, dari pelaku usaha PMSE melakukan pemberitahuan, sampai diterbitkannya Surat Keputusan Penunjukkan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan fiskus KPP Badan dan Orang Asing tidak dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha PMSE, berapa lama proses pendaftarannya selesai.
- 5) Belum adanya ketentuan terkait jangka waktu penyelesaian permohonan perubahan data para pihak pelaku usaha PMSE.
- 6) Kendala komunikasi, karena mayoritas pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha PMSE dari luar negeri.

- 7) Bentuk dan format bukti pungut PPN PMSE dari pelaku usaha PMSE berbeda- beda, terkadang membuat pihak yang dipungut bingung akan keabsahan bukti pungut tersebut.
- 8) Tidak ada daftar lengkap nama pihak pemungut PPN PMSE yang ditunjuk yang dipublikasi di website, informasi terkait nama pihak pemungut yang ditunjuk masih terpisah pisah dalam beberapa siaran pers yang dipublikasi di website pajak.go.id
- 9) Dalam daftar nama pihak pelaku usaha PMSE yang ditunjuk tidak ada nama website atau aplikasinya, hanya nama perusahaannya saja, hal tersebut membuat pihak yang dipungut bingung menentukan lawan transaksinya merupakan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut atau bukan.

### **3. Upaya atau Solusi atas Hambatan terkait Kebijakan Pemungutan PPN atas Transaksi Digital di Indonesia**

Solusi dari hambatan yang dihadapi KPP Badan dan Orang Asing dalam implementasi kebijakan pemungutan PPN PMSE adalah:

- 1) Diperlukan adanya perjanjian antara DJP dengan pihak bank persepsi yang ditunjuk sebagai pemroses pembayaran dalam mata uang dollar dari pelaku usaha PMSE, untuk melakukan pemrosesan pembayaran PPN PMSE secara realtime dan penerbitan Bukti Penerimaan Negara dan NTPN secara langsung pada hari yang sama atau membuat perubahan aturan terkait jangka waktu penyetoran, atau semacam ada relaksasi perpanjangan jangka waktu penyetoran.
- 2) Berusaha menjalin kerjasama dengan pihak lain, negara mitra, internet service provider dan Kominfo.
- 3) Dilakukan pemeliharaan website digitaltax.pajak.go.id secara berkala.
- 4) Dibuat SOP terkait tata cara pemrosesan pemberitahuan pelaku usaha PMSE sebagai bahan penunjukkan pemungut PPN PMSE.
- 5) Dibuat peraturan atau SOP terkait tata cara perubahan data pelaku usaha PMSE dan jangka waktu penyelesaian permohonan perubahan data.
- 6) Membuat jadwal zoom meeting jika terdapat Wajib Pajak yang membutuhkan informasi secara daring, dan menunjuk Person in Charge (PIC) dalam merespon komunikasi Wajib Pajak baik melalui email maupun whatsapp.
- 7) Memberikan informasi ke pihak yang dipungut, bahwa format bukti pungut bisa dalam bentuk berbeda- beda sepanjang memenuhi unsur yang telah ditentukan sesuai Pasal 12 PER- 12/PJ/2020, dan;
- 8) Membuat informasi daftar pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk dalam satu list atau daftar, agar informasinya dapat dengan mudah didapatkan oleh pihak yang dipungut.
- 9) Membuat daftar pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk serta mencantumkan nama website atau aplikasi dari para pelaku usaha PMSE tersebut. Untuk memudahkan pihak yang dipungut mencari/ memastikan nama lawan transaksi tersebut telah dilakukan penunjukkan atau tidak, dapat dibuat alat pencarian yang disediakan melalui website yang juga dapat memberikan informasi terkait nama aplikasi/ website dari pihak pelaku usaha PMSE.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal terkait implementasi kebijakan pemungutan PPN atas transaksi digital di Indonesia yaitu:

1. Kebijakan pemungutan PPN PMSE telah diimplementasikan dengan baik berdasarkan indikator teori implementasi dari Model George C. Edwards III, yaitu dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan tercapainya realisasi penerimaan negara dari pemungutan PPN PMSE sebesar 8,1 triliun rupiah dalam periode 2 tahun, sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga masih berkomitmen untuk tetap aktif menjalin kerjasama dengan melakukan penunjukkan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut.
2. Implementasi kebijakan pemungutan PPN PMSE, sudah berjalan dengan sangat baik, walaupun masih ada beberapa hambatan. Namun hambatan tersebut sebenarnya bukan hambatan yang besar, hanya hambatan sehubungan dengan teknis administrasi saja. Kendala tersebut adalah belum adanya data pembayaran yang realtime; website pelaporan terkadang error sehingga tidak dapat diakses; belum adanya SOP khusus, kendala komunikasi karena mayoritas pelaku usaha PMSE ada di luar negeri, bukti pemungutan PPN yang diterbitkan oleh pelaku usaha PMSE bentuknya masih berbeda- beda; dan belum adanya publikasi dalam satu daftar semua nama perusahaan, NIP, dan nama website atau aplikasi pihak pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.
3. Solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah diperlukan adanya perjanjian antara DJP dengan pihak bank persepsi, Adanya perbaikan dan pemeliharaan website, dibuat SOP, membuat jadwal zoom meeting dan menunjuk Person in Charge (PIC) terkait komunikasi dengan pelaku usaha PMSE luar negeri, memberikan informasi terhadap para pihak yang dipungut terkait bentuk/format bukti pungut, dan membuat informasi daftar pelaku usaha PMSE yang telah dipungut dalam satu list atau daftar, atau dapat membuat alat pencarian yang disediakan melalui website yang juga dapat memberikan informasi terkait nama aplikasi/ website dari pihak pelaku usaha PMSE.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2010. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul, Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa Diana
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika
- Deddy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT Remaja.Rosdakarya
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi.Pustakaraya
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. (2019). Ilmu Administrasi Publik.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Djoned Gunadi M, 2005, Administrasi Pajak, Jakarta: BPPK DEPKEU RI
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi.Malang: Intrans Publishing
- Hikmat.2011 Metode Penelitian Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kacaribu, A. H. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi. Yogyakarta: ANDI Karmanis, & Karmono. (2020). Studi Analisis Kebijakan Publik. Semarang:CV Pilar Nusantara
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi Mardiasmo. 2016. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009.Yogyakarta: Andi.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif.Jakarta: UI-Press
- Nugroho, Riant. 2011. Publik Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong. 2014. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung: CV Alfabeta.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka
- Sinulingga, Sukaria. 2014. Metode Penelitian. Medan: USU Press.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono. 2021. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: AlfabetaSugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: ALFABETA
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta: Erlangga Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). Implementasi dan Evaluasi KebijakanPublik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Untung Sukardji. 2009. Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2009, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Medio Presindo Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.



Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Lagi, DJP Tunjuk 10 Perusahaan Pemungut PMSE. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/lagi-djp-tunjuk-10-perusahaan-pemungut-ppn-pmse>. Diakses pada 15 Juli 2022

Direktorat Jenderal Pajak.2020. Portal of e-Commerce VAT Collectors Indonesian VAT on Digital Products. <https://digitaltax.pajak.go.id/>. Diakses pada 15 Juli 2022

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak.<https://pajak.go.id/id/kinerja> - page